



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pre

Pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pare-pare yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Penggugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
2. **Tergugat**, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dalam register perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pre, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat, apabila salah satu pihak terbukti berselingkuh/ memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL) maka Hak Asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Pihak yang dinyatakan terbukti tidak melakukan perselingkuhan.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak bersepakat, apabila salah satu pihak terbukti berselingkuh, maka harta yang diperoleh bersama selama perkawinan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dengan mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri perihal harta bersama (harta gono-gini).

Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 4

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara dibagi dua.

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun; Kemudian Pengadilan Negeri Pare-pare menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.500,00 (empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H. dan Rini Ariani Said, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arifuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Andi Musyafir, S.H.

ttd.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Arifuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp100.000,00
3. Penggandaan	: Rp10.500,00
4. PNBK Panggilan Para Pihak	: Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp276.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp456.500,00

(empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN